



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan umum, pendidikan SD, tempat kediaman di ....., Desa ....., Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1435 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 312/02/IX/2014, tertanggal 2 September 2014;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama layaknya pasangan suami istri satu tahun lebih (*ba'daddukhul*), dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Patir bin Pirman, umur 1 tahun 9 bulan, serta anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan cukup harmonis, namun sejak usia pernikahan berjalan enam bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat lebih mementingkan ibunya dari pada penggugat;
  - Tergugat sering memukul penggugat;
  - Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
  - Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2016 yang berujung tergugat memukul penggugat hingga muka penggugat membiru, karena saat itu penggugat berusaha mempertahankan anak penggugat yang direbut oleh tergugat;
5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 1 tahun, 2 bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga penggugat untuk merukunkan namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

*Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----

**Bukti tertulis:**

*Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 312/02/IX/2014, Tanggal 2 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto  
Bukti tersebut diberi bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan dengan asinya, dan diberi kode bukti P.

b.-----

**Kesaksian saksi-saksi:**

**Saksi kesatu:**

....., di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;

-----  
Bahwa ada hubungan keluarga dengan penggugat sebagai ayah kandung penggugat;

-----  
Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga layaknya pasangan suami istri selama satu tahun lebih, dan dikaruniai seorang anak, yang sekarang anak tersebut di bawah asuhan tergugat;

-----  
Bahwa awalnya penggugat dan tergugat membina rumah tangga dengan rukun, dan cukup harmonis, akan tetapi setelah memasuki enam bulan usia perkawinan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat, adalah tergugat tidak menghargai penggugat dan keluarga, tidak mau makan dan minum makanan dan minum minuman yang dihidangkan oleh penggugat atau keluarga lainnya termasuk saksi;

*Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



-----  
Bahwa disamping itu tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;

-----  
Bahwa saksi sering menyaksikan bertengkar, dan sering menyaksikan tergugat minum minuman keras sampai mabuk di rumah saksi;

-----  
Bahwa sebelum penggugat dan tergugat menikah penggugat dan keluarga lainnya tidak mengetahui kebiasaan buruk tergugat minum minuman keras, setelah menikah baru ketahuan kebiasaan buruk tersebut;

-----  
Bahwa selain itu saksi juga pernah satu kali menyaksikan tergugat memukul penggugat, gara-gara penggugat dan tergugat memperebutkan anaknya, dan berakhir dengan kepergian tergugat dengan membawa pergi anaknya;

-----  
Bahwa sejak kejadian itu tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun, 2 bulan;

-----  
Bahwa selama itu pula saksi tidak pernah menyaksikan penggugat menerima nafkah dari tergugat;

-----  
Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah cukup melakukan berbagai upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

**Saksi kedua:**

....., di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut:

*Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



-----  
Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;

-----  
Bahwa ada hubungan keluarga dengan penggugat sebagai tante penggugat;

-----  
Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat saat ini sudah mencapai 2 tahun, 7 bulan, akan tetapi keduanya membina rumah tangga hanya satu tahun lebih, pernah rukun dan dikaruniai seorang anak, yang sekarang anak tersebut di bawah asuhan tergugat;

-----  
Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun, dan cukup harmonis, akan tetapi hanya enam bulan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa hal itu terjadi, karena tergugat tidak menghargai penggugat dan keluarga, dan tidak pernah mau makan dan minum makanan dan minum minuman yang dihidangkan oleh penggugat atau keluarga lainnya termasuk saksi, tergugat selalu membawa makanan atau minuman dari luar;

-----  
Bahwa penyebab lain pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat, adalah tergugat sering mabuk;

-----  
Bahwa saksi sering menyaksikan bertengkar, dan sering menyaksikan tergugat mabuk di rumah orang tua penggugat;

-----  
Bahwa sebelum penggugat dan tergugat menikah keluarga tidak mengetahui tergugat suka minum minuman keras, setelah menikah baru ketahuan kebiasaan buruk tersebut;

**Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.**



-----  
Bahwa selain itu saksi juga pernah satu kali menyaksikan tergugat memukul penggugat, gara-gara tergugat mau merebut anak dari penggugat, dan berakhir dengan kepergian tergugat dengan membawa pergi anaknya;  
-----

Bahwa sejak kejadian itu tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun, 2 bulan;  
-----

Bahwa selama itu pula saksi tidak pernah menyaksikan penggugat menerima nafkah dari tergugat;  
-----

Bahwa telah dilakukan usaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan

*Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.*





ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

**Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.**





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat, sering minum minuman keras, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, penggugat mengajukan bukti P. berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi kesaksian di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat perihal keadaan rumah tangga penggugat yang pada mulanya berlangsung

**Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.**



rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan penggugat dan tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 23 Agustus 2014, telah tinggal bersama selama satu tahun lebih, dan dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan tergugat;
- b. Bahwa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat belangsung dengan rukun dan cukup harmonis, namun setelah enam bulan membina rumah tangga, telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga akhirnya pertengkaran memuncak, bahkan telah pisah tempat tinggal;
- c. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, 2 bulan, yaitu sejak 1 Januari 2016;
- d. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi. hubungan penggugat dan tergugat yang

*Hal 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat yang sudah berlangsung lima tahun lebih, berawal dari suatu pertengkaran mengenai *Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat, sering minum minuman keras, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak

**Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.**



tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan penggugat. sikap tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. upaya damai yang dilakukan oleh keluarga penggugat sebelum gugatan cerai diajukan penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf a, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf a, dan f Kompilasi Hukum Islam.

**Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.**



Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majelis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

### **وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه**

Artinya: "Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf a, dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan penggugat dan tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.*





2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman penggugat, dan tergugat, serta tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadilakhir* 1438 *Hijriyah*, dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. ...., sebagai ketua majelis, ...., dan ...., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh ...., sebagai panitera, dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

.....

.....

Hakim anggota II,

Panitera pengganti,

.....

**Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jnp.**



.....

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp	240.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>

Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)